

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam telah memberikan petunjuk hidup kepada manusia dari 2 sumber yakni Al-Quran serta Al-Hadits. Islam memberikan petunjuk atau pedoman hidup yang masih bersifat umum sehingga perlu ditelaah lebih dalam dan ditafsirkan ke bahasa yang mudah diterima oleh orang banyak. Agama Islam juga sangat memperhatikan kegiatan ekonomi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup setiap manusia yang sebagian besar mengandalkan sektor perekonomian.

Manusia sebagai makhluk pasti memiliki kebutuhan. Kebutuhan yakni apa yang sangat diperlukan oleh manusia untuk keberlangsungan hidup, sehingga jika ada kebutuhan yang belum atau tidak terpenuhi maka manusia akan merasa kurang sejahtera. Boleh dibilang kebutuhan yaitu sesuatu hal yang wajib ada, karena tanpanya hidup akan terasa kurang terpenuhi atau setidaknya kurang sejahtera.¹

Islam menjadikan bekerja sebagai suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh semua manusia guna untuk memenuhi tuntutan hidup sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya. Allah berfirman yang artinya:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

artinya: “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. (QS. 94: 7)

Islam menjunjung tinggi serta memberi apresiasi kepada seseorang yang mau bekerja. Dalam agama islam prinsip mendasar dalam bekerja yaitu melakukan pekerjaan yang bermanfaat serta mengandung nilai bagi diri sendiri maupun orang lain, namun sebaliknya pekerjaan yang membawa kemudharatan atau pekerjaan yang tidak diridloi oleh Allah dianggap sebagai suatu pekerjaan yang tidak diperbolehkan

¹ Heru Juabdin Sada, ‘Kebutuhan Dasar Manuusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam’, *Pendidikan Islam*, 8.2 (2017), 215 <<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/2126>>.

bahkan dianggap bersekutu dengan setan. Anjuran bekerja dijelaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang membahas terkait orang muslim bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Suatu pekerjaan atau bisnis meliputi berbagai macam jenisnya. Salah satunya adalah bisnis jual beli, bisnis ini adalah bisnis yang sering kali dilakukan oleh manusia dari aktivitas ekonomi manusia adalah suatu pekerjaan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Rasulullah SAW bersabda bahwa 9 dari 10 pintu rezeki yaitu melalui perdagangan, maksudnya ialah melalui perdagangan ini akan dibukakan pintu rezeki sehingga akan terpancar karunia dari Allah kepadanya. Perdagangan merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Sesuai kalam Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman bahwasanya: "Allah memperbolehkan jual beli serta mengharamkan riba". Hal menarik dari ayat ini yaitu tidak diperbolehkannya riba, adanya pelarangan riba yang di dahului oleh penghalalan jual beli, asalkan jual beli tersebut dilakukan secara benar dan sesuai dengan ajaran syariat Islam.³

Syariat atau hukum Islam akan selalu memiliki manfaat terhadap umat manusia, baik manfaat di dunia ataupun di akhirat kelak. Syariat memiliki tujuan untuk menghindarkan diri kita dari dampak buruk atau kebinasaan. Dalam syariat Islam ditetapkan haramnya riba, bersama dengan beberapa ketentuan lainnya yang ditetapkan terkait hal tersebut. Jadi kesimpulannya, syariah Islam mengandung kemaslahatan atau manfaat bagi setiap manusia yang mau menjalankannya. Sehingga, umat muslim diwajibkan untuk menerapkan syariat Islam karena seluruh kemaslahatan yang besar terdapat di dalamnya untuk menuntun kita kepada jalur yang benar.⁴

² Fachri Fachrudin, 'Fikih Bekerja', *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.1 (2017), 59 <<https://jurnal.staialhidayah bogor.ac.id/article/view/109>>.

³ Tira Nur Fitria, 'Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03.01 (2017), 52 <<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/99>>.

⁴ Arijulmanan, 'Revitalisasi Syariah Islam Sebagai Pedoman Hidup Manusia', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6.02 (2018), 142-43 <<https://doi.org/10.30868/am.v6i2.305>>.

Di pulau Jawa sendiri diketahui terdapat 9 wali songo yang dahulu kala mereka mensyiarkan agama Islam, dan sekarang makam para wali tersebut ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di Jawa tengah sendiri terdapat kota kecil yakni kota Kudus, di kota Kudus sendiri terdapat beberapa tempat wisata religi, salah satunya yakni wisata religi Sunan Muria, letaknya berada di Pegunungan Muria, tepatnya di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Terdapat banyak sekali kegiatan ekonomi khususnya perdagangan yang ada di sekitar makam Sunan Muria, baik itu pedagang aksesoris, pedagang pakaian, warung makan, dan banyak juga yang berprofesi sebagai tukang ojek, bagi para peziarah untuk dapat sampai ke makam Sunan Muria ada 2 cara, bisa melalui jalan kaki melewati anak tangga dengan jarak sekitar 2 km ataupun melalui naik ojek muria.

Dengan adanya makam Sunan Muria yang mengundang banyak sekali wisatawan menjadikan peluang bagi warga masyarakat Desa Colo khususnya untuk bisa mengais rezeki, di antaranya adalah sebagai tukang ojek, dimana penghasilannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya. Bisa dikatakan bahwa profesi ojek muria merupakan profesi mayoritas bagi warga masyarakat Desa Colo. Semakin ramainya tamu yang berziarah ke Sunan Muria, semakin banyak juga pendapatan yang didapatkan oleh ojek muria.

Ojek muria juga sudah mempunyai suatu asosiasi yang diberi nama Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria atau seringkali disingkat dengan AASMM, dari asosiasi tersebut aturan-aturan untuk bisa menertibkan anggota ojek mulai diberlakukan pada asosiasi ojek muria. Asosiasi ini di bentuk pada awal-awal berdirinya ojek muria yang dulunya adalah suatu paguyuban. Berikut adalah aturan-aturan yang diterapkan AASMM meliputi:

1. Mempunyai keanggotaan AASMM
2. Anggota AASMM wajib warga Desa Colo
3. Attitude yang baik
4. Ketika sedang mengojek seragam harus lengkap, yang meliputi: rompi, celana panjang dan helm
5. Dilarang bermain togel, berjudi, minum-minuman keras, berselingkuh, mengonsumsi atau mengedarkan narkoba, dsb

6. Antri sesuai urutan.

Apabila terdapat anggota yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditegakkan maka akan dikenai sanksi. Adapun sanksi yang diberikan untuk para pelanggar aturan yaitu minimal dari yang diskors tidak boleh bekerja selama waktu yang ditentukan hingga sanksi berat yakni dicabut anggota ojeknya.⁵

Tabel 1.1 Jumlah Anggota ojek AASMM

Shift Ojek	Total
Ojek Siang	300
Ojek Malam	180
Jumlah	480

Berdasarkan tabel diatas telah dijelaskan bahwa anggota AASMM memiliki jumlah 480 orang, dengan pembagian waktu kerja shift siang dan shift malam, dengan anggota ojek siang berjumlah 300 orang sedangkan ojek shift malam 180 orang. Tidak semua orang dapat menjadi anggota AASMM, jika ingin menjadi anggota ojek muria maka syarat pertama yang harus dipenuhi adalah harus warga masyarakat Desa Colo, dan harus menunggu adanya anggota yang menjual keanggotaanya atau menyewakan keanggotaanya, karena yang berminat untuk menjadi ojek muria cukup banyak maka harus mengikuti peraturan yang berlaku yakni dengan mendaftarkan diri kepada pengurus serta membawa berkas-berkas yang diperlukan kemudian mengikuti lelang.⁶

Masyarakat yang ingin mendapatkan anggota ojek muria harus menunggu anggota ojek lain yang mau menjual anggotanya terlebih dahulu, kemudian nantinya diadakan lelang oleh pengurus AASMM. Seperti kegiatan lelang diluar sana yang pada umumnya, pengurus AASMM menetapkan harga limit yang menjadi kesepakatan dari pengurus-pengurus AASMM, atau bisa juga memiliki keanggotaan melalui sistem sewa-menyewa.

⁵Supahono, selaku ketua kelompok ojek, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 11 November 2021. Jam, 18.00 WIB

⁶Ali Sya'roni, selaku ketua kelompok ojek, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 06 November 2021. Jam, 19.00 WIB

Pekerjaan ojek muria di masa sekarang ini banyak sekali diminati oleh remaja-remaja di Desa Colo, bahkan semakin hari, semakin bertambah jumlah remaja-remaja yg berminat untuk menjadi ojek muria. Pekerjaan ojek muria bagi kebanyakan remaja diluar sana mungkin dianggap sebagai suatu pekerjaan yang terpinggirkan dan tidak banyak diminati oleh kebanyakan remaja pada zaman sekarang, dan juga suatu pekerjaan yang dianggap tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, namun bagi masyarakat Desa Colo justru berkebalikan dari hal itu. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul “Persepsi Remaja terhadap Profesi Ojek Muria (Studi Kasus Masyarakat Di Desa Colo).”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti mencoba mengambil beberapa rumusan masalah, adapun yang menjadi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana persepsi remaja terhadap profesi ojek muria?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat remaja di Desa Colo untuk menjadi ojek muria?
3. Bagaimana mekanisme untuk menjadi ojek muria?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui persepsi remaja terhadap profesi ojek muria
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat remaja untuk menjadi ojek muria
3. Untuk mengetahui mekanisme menjadi ojek muria

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pengembangan bagi khalayak umum.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan dalam pengkajian terhadap permasalahan yang terkait tentang persepsi remaja terhadap profesi ojek muria di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pemahaman dari penelitian ini, maka pembahasan disusun secara sistematis sesuai dengan urutan dari permasalahan yang ada diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 adalah gambaran dari kerangka berfikir bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika.pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori yang menjelaskan tinjauan teoritis yang membahas mengenai persepsi remaja terhadap profesi ojek muria.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan terkait dengan metode penelitian, yakni menjelaskan secara lengkap setiap langkah penelitian yang dilakukan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, tempat serta waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan deskripsi data serta analisa data hasil penelitian, yang didalamnya meliputi: gambaran umum mengenai persepsi remaja terhadap profesi ojek muria, faktor-faktor yang mempengaruhi minat remaja di Desa Colo untuk menjadi ojek muria, serta mekanisme untuk menjadi ojek muria.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran bagi pihak yang bersangkutan. Di bagian akhir skripsi ini

juga telah dicantumkan daftar pustaka sebagai sumber rujukan dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran sebagai bukti validitas serta keabsahan data.

